

PEMBENTUKAN – TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

2026

Kpt 9 Tahun 2026, 26 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, untuk menjamin penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang, perlu dibentuk Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur : TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG TAHUN 2026 yang tercantum pada lampiran 1.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Januari 2026.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlalu, dapat diketahui anggota Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang.
- Lamp.: 22 hlm.